



## **BUPATI JEMBRANA**

### **PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 36 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN YANG KELUAR/MASUK DI KABUPATEN JEMBRANA**

##### **BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan hewan dan bahan asal hewan yang sehat dan hygienis dan untuk menghindari penyebaran penyakit yang bersifat zoonose, perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan dan bahan asal hewan yang keluar/masuk di Kabupaten Jembrana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan yang keluar/masuk di Kabupaten Jembrana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1995 Nomor 35 Seri D Nomor 20).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN YANG KELUAR/MASUK DI KABUPATEN JEMBRANA.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana.
2. Instansi Teknis yang menangani Peternakan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.
3. Instansi Teknis Perijinan adalah Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana.
4. Hewan adalah semua jenis ternak yang hidup di darat baik yang di budidayakan maupun yang hidup secara liar.
5. Bahan Asal Hewan adalah semua hasil Produksi ternak.
6. Zoonose adalah penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
7. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan dan perkembangbiakannya diatur oleh manusia.

#### Pasal 2

Hewan/bahan asal hewan yang akan dikeluarkan dari kabupaten jembrana ke daerah lain wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan hewan dari Instansi Teknis yang menangani Peternakan.

#### Pasal 3

Satu hari sebelum hewan/bahan asal hewan di keluarkan pemohon wajib melaporkan hewan atau bahan asal hewan pada Instansi Teknis yang menangani Perijinan.

Pasal 4.....

## Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dan Dinas Informasi, Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini sebaik-baiknya.

## Pasal 5

Pemohon setelah mendapatkan pemeriksa hewan atau bahan asal hewan diwajibkan partisipasinya memberikan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah.

## Pasal 6

Bentuk permohonan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI JEMBRANA**

ttd

**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 12 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

ttd

**I KETUT WIRYATMIKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 36**